

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dahulu dikenal dengan nama BAZDA kemudian berganti menjadi BAZ baru kemudian BAZNAS. Ketika bernama BAZDA yang berdiri pada tahun 2008-2009 yang diketuai oleh Alm. KH Khumaidurohman beserta sekretarisnya Dr. Masrudi M.Ag., selang beberapa waktu kemudian bapak Suhud sebagai bendahara disana, Badan Amil Zakat mulai merintis tentang edukasi pentingnya zakat. Ternyata untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat waktu itu masih sangat sulit. Sehingga demikian hal tersebut masih standar jalannya berzakat, akan tetapi tidak lama kemudian terdapat reorganisasi saat itu bupati Jepara dipimpin oleh bapak Handro Martoyo. Beliau mengutus H. Ali Irfan Mukhtar untuk melaksanakan studi banding tentang zakat di Batam. Ternyata Batam sama halnya dengan di Jepara artinya sama-sama produktif terdapat banyak usaha kerajinan. Namun hal tersebut sangat berbeda, terdapat kesenjangan yang menjadi perbincangan oleh BAZ Kabupaten Jepara. Di Batam kesadaran zakatnya sangat pesat bahkan meningkat drastis sedangkan di Jepara banyak sekali hampir semua rumah memiliki usaha. Ada banyak sekali home industry di Jepara namun hal itu masyarakat belum sadar akan zakat. Setelah riset dari sana ternyata disana itu langsung ada peraturan Bupati yang kemudian diputuskan. Tentunya sangat berbeda dengan di Jepara yang masih sulit akan kesadaran untuk berzakat. Hingga waktu yang telah berjalan BAZ kemudian mencoba mengaplikasikan hasil studi banding tersebut pada garis pimpinan. Ternyata kuncinya ada tiga yaitu PNS, ASN harus menjadi promotor, kedua sistem harus dibangun, yang ketiga zakat tidak boleh dipaksakan perlu adanya penyadaran zakat.¹

¹ Narasumber (MD), selaku Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 14.10 WIB.

Baznas di Jepara adalah BAZNAS yang terbentuk nomer tiga se-Jawa Tengah akan tetapi belum ada PP nya, tidak lama kemudian PP itu turun dengan Nomor 14 Tahun 2014, mulai menyesuaikan secara penuh sesuai dengan undang-undang. BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang dinaungi oleh kementerian agama, yang dibentuk atas dasar “UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat”. Dalam tingkat pusat, yaitu dengan menggunakan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu dengan SK Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Jepara dibentuk dengan “SK Bupati No. 451.5/425 tahun 2015”. Pada tingkat Dinas/Instansi sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, itu dapat dibentuk menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten ini memiliki tanggung jawab kepada pemerintah ataupun bupati, dan juga BAZNAS provinsi. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS itu kepada DPRD dan Kemenag setiap 6 bulan sekali dan pada saat akhir periode.

BAZNAS ini memiliki fungsi sebagai jembatan antara mustahiq dengan muzakki, guna melakukan pendistribusian dana kepihak yang berhak menerimanya. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Jepara ini dibiayai oleh APBD dan Hak Amil “Pasal 31 ayat 1”. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dan fungsi dalam mengedukasi dan melakukan sosialisasi zakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan jemput bola wajib dilakukan oleh setiap BAZNAS. Kebijakan lain, yaitu dengan memberikan upaya agar para ASN, BUMN ataupun BUMD dapat menunaikan zakat secara rutin sesuai dengan “Surat Edaran Mendagri no. 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat”, yang dijalankan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setelah itu akan ditindak lanjut oleh “Peraturan Bupati Jepara nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara

Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatus Sipil Negara” bagi masyarakat Islam yang berada pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden juga mengeluarkan sebuah intruksi yaitu “No. 3 tahun 2014” yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal, ataupun BUMN dan BUMD yang melalui BAZNAS Kabupaten

2. Visi dan Misi

Diantara visi dan misi “BAZNAS Kabupaten Jepara “ yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan”.

b. Misi

- 1) Menyediakan layanan masyarakat bagi masyarakat yang ingin berzakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

3. Letak BAZNAS Kabupaten Jepara

Jl.Ki Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Jawa Tengah 59411

4. Dasar Konstitusi

Adapun dasar konstitusi “BAZNAS Kabupaten Jepara”, antara lain:

- a) UU No 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat
- b) PP No 14 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Instruksi Presiden No 23 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- d) Surat ajakan Mendagri No 450.12/5882A/SJ Perihal penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah.

e) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.²

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara Periode (2021-2026)

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jepara bisa dilihat berdasarkan tabel berikut³

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. H. Sholih, MM	Pimpinan / Ketua
2.	Kusdiyanto, Spdi, M.pd	Wakil Ketua I
3.	Hj. Aini Mahmudah M.Si	Wakil Ketua II
4.	Nur Salim S.Ag	Wakil Ketua III
5.	Mukyiddin, M.Pd	Ketua Pelaksana / Sekretaris
6.	Ikbal Ikrar Negara	Bagian Pengumpulan
7.	Ahmad Taufan Heru Purnomo	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
8.	Fuad Rosyidi	Umum & Supir
9.	Makruf	Distribusi
10.	Ita Noviana	Bagian Keuangan dan Pelaporan

(Sumber Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2024)

6. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun tujuan dan sasaran dari “BAZNAS Kabupaten Jepara” adalah:

a. Tujuan

Ada beberapa tujuan dari BAZNAS, diantaranya:

- 2) Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis manajemen modern.
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.

² Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2024

³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2024

- 4) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan ZIS.
 - 5) Terlaksananya pentasyarufan dana BAZNAS Kabupaten Jepara yang berpacu pada system syariah.
- b. Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang dipaparkan diatas, diperuntukkan sasaran pengembangan BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pengumpulan dana ZIS secara optimal dari penggalangan dana para muzakki.
- 2) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian ZIS secara optimal pada pemberdayaan para mustahiq.
- 3) Tersedianya layanan BAZNAS yang makin berkualitas, sehingga hal ini mendukung program layanan ZIS.
- 4) Meningkatnya mutu layanan yang diberikan pada muzakki dan mustahiq, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- 5) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi para mustahiq.
- 6) Tersosialisasinya metode edukasi serta pemberdayaan oleh muzakki. Sehingga, tingkat kesadaran masyarakat akan ZIS ini meningkat.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Jepara

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka paparan data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Program zakat produktif yang disalurkan (2) Pendayagunaan Zakat produktif untuk pertumbuhan ekonomi mustahiq (3) Peran zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq.

1. Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara yang Telah Disalurkan Kepada Mustahiq di Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai Lembaga amil zakat memiliki sumber dana dari penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penghimpunan dana zakat ini berasal dari para donatur tetap maupun tidak tetap. Dana yang terkumpul lalu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memnuhi seluruh

kebutuhan dan menyediakan program-program yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahiq. Dana untuk program zakat produktif didapatkan dari hasil pengelolaan dana yang berasal dari dana zakat dan infaq, Sebagian dari dana shadaqah, dan juga didapat dari para donatur yang ditujukan khusus untuk zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BAZNAS Kabupaten Jepara, diketahui bahwa program pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Jepara diberikan secara adil dan tepat sasaran kepada Masyarakat yang membutuhkan. Pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Jepara kepada 8 *asnaf* yaitu, fakir, miskin, fi .sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, gharim, riqab, dan amil. Namun, dalam pendistribusiannya diprioritaskan kepada mustahiq yang masuk dalam BDT "Basis Data Terpadu". Ketentuan BAZNAS Kabupaten Jepara, dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini memilih mustahiq yang sesuai dengan ketentuan Islam, dan sesuai dengan perintah dari Bupati Jepara yang disesuaikan dengan BDT.⁴

Berdasarkan wawancara kepada Layanan Aktif Baznas oleh Bapak (MD) sebagai berikut: "Pendistribusian dan pendayagunaan yang berhak menerima bantuan zakat produktif yaitu masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah dinas atau instansi terkait ,jadi bantuan BAZNAS Kabupaten Jepara yang diberikan kepada mustahik tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara bekerjasama dengan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk ikut meneruskan membantu program pemerintahan, dan juga menghindari adanya penumpukan bantuan yang diberikan oleh mustahiq. Sehingga dengan ini BAZNAS Kabupaten Jepara dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara dengan bantuan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq".

Bentuk dari pendistribusian dan pendayagunan yang dilakukan BAZNAS Jepara yaitu dikelola sesuai dengan

⁴ Narasumber MD, selaku Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 14.10 WIB.

konsep zakat yang produktif, dengan membuat program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial . Hasil wawancara dengan layanan aktif Baznas Jepara adalah sebagai berikut:⁵ “Pendistribusian dalam bentuk program, tidak diprioritaskan ke dalam bentuk konsumtif, untuk ekonomi misalnya dalam bentuk pemberdayaan UMKM, akan tetapi jika yang dibutuhkan kesehatan ya biaya berobat dan pendidikan bentuknya berupa beasiswa, intinya yang dibutuhkan supaya nilai dari zakat itu tidak berkurang, dimana dalam investasi jangka panjang dan dapat membantu mustahiq serta mendapatkan manfaatnya.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara kepada para mustahiq, program zakat produktif merupakan program yang sangat membantu kehidupan para mustahiq menjadi lebih baik. Sebelum menjadi mustahik dari program zakat produktif BAZNAS Jepara, para mustahiq mengeluh dan mengalami permasalahan ekonomi yang jauh lebih sulit. Program zakat produktif ini tidak hanya menjadikan kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik, tetapi juga secara ilmu agama mereka mendapatkan pembinaan mengenai akhlak hingga tata cara perdagangan menurut islam.

Sesuai dengan aspek dan tujuan zakat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan, pendapatan, serta kesejahteraan mustahiq. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

Program zakat produktif sudah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Baik sebelum ataupun selama

⁵ Narasumber MD, selaku Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 14.10 WIB.

menjadi anggota dari program zakat produktif, tentunya para mustahiq memiliki permasalahannya tersendiri. Ketika belum menjadi seorang mustahiq ada beberapa yang memiliki permasalahan diantaranya, tidak memiliki pekerjaan, ada yang kekurangan modal, dan juga permasalahan lainnya. Setelah menjadi seorang mustahiq tidak membuat permasalahan selesai begitu saja, seiring berjalannya waktu dan usaha tentu muncul permasalahan-permasalahan baru. Banyak yang bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan itu namun ada juga yang gagal menyelesaikannya.

Terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaannya, BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai lima program yaitu Jepara sehat, Jepara makmur, Jepara pintar, Jepara peduli, dan Jepara taqwa.

b. Jepara Sehat

Jepara sehat adalah sebuah program dalam bidang Kesehatan. Baznas Jepara menghadirkan sebuah program jepara sehat guna melayani masyarakat yang tidak mampu dalam hal biaya pengobatannya atau membantu alat-alat yang mendukung kesehatan sehingga mereka dapat hidup sehat. Misalnya: ambulance gratis, operasi katarak gratis, bantuan alat Kesehatan, bantuan kesehatan bagi mustahiq kurang mampu ataupun dengan melakukan pengadaan obat-obatan.

c. Jepara Makmur

Jepara makmur merupakan sebuah bantuan dalam bidang perekonomian yang diwujudkan dalam pemberian modal kerja bagi pengusaha diberbagai wilayah Jepara. Jepara makmur dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada beberapa golongan asnaf yang telah dipilih seperti, bantuan usaha laundry binaan BAZNAS, pelatihan life skill (pelatihan pengelasan, pelatihan menjahit), bantuan usaha ternak lele, bantuan usaha ternak kambing, bantuan pengadaan gerobak ataupun barang lainnya. Bentuk bantuan produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam bidang ekonomi yaitu berupa pelatihan dan penambahan modal, serta memberikan bantuan berwujud hewan ternak. Hal tersebut juga berbeda-beda, karena

akan disesuaikan dengan kebutuhan seorang mustahiq tersebut.

d. Jepara Pintar

Jepara pintar dapat diartikan sebagai sebuah bantuan di bidang pendidikan. Dengan melihat data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan, yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena biaya, hal ini akan menjadikan BAZNAS merealisasikan program “Jepara Pintar” melalui beasiswa. Misalnya: bantuan siswa SMP ataupun siswa MTS, bantuan kepada hafidz Al-Qur’an, beasiswa di berbagai kampus, bantuan bagi pondok pesantren ataupun memberikan pelatihan da’i gratis kepada para mustahiq.

e. Jepara Peduli

Jepara peduli merupakan program bantuan pelayanan sosial masyarakat kabupaten Jepara. Pada program ini BAZNAS Jepara memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah tertimpa musibah yang diakibatkan bencana alam. Sehingga program ini akan mempunyai sebuah komitmen kemanusiaan yang tanggap bila terdapat sebuah peristiwa/bencana yang menimpa masyarakat. Misalnya: bantuan penyandang disabilitas, bantuan bencana alam, bantuan gharimin, bantuan sosial kepada mustahiq, bantuan muallaf dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan, ataupun layanan antar jenazah.

f. Jepara Taqwa

Jepara taqwa yaitu program yang dilakukan BAZNAS dalam membangun aqidah dan akhlak. Program ini memberikan bantuan terhadap guru- Agama yang mengajar di sekolah MI/MTS dan MA, serta bantuan diberikan ke ustad/ustadzah yang aktif mengajar di TK/TPA.

Pendistribusian merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat. Dalam pendistribusian ZIS kepada asnaf, BAZNAS memprtimbangkannya berdasarkan permohonan proposal yang masuk, sekaligus akan memproses syarat-syarat yang akan diberikan oleh calon

mustahik. Berikut jumlah dana yang telah di distribusikan untuk lima program BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2022:

Tabel 4.2
Pendistribusian Dana Berdasarkan Program Tahun 2022

Program	Dana			
	Zakat	Sedekah	Fidyah	Total
Jepara Sehat	Rp.126.786.400	Rp.352.895.500	-	Rp.479.681.900
Jepara Pintar	Rp.321.605.200	Rp.205.172.000	-	Rp.526.777.200
Jepara Makmur	Rp.1.780.072.350	Rp.462.956.400	-	Rp.2.243.028.750
Jepara Taqwa	Rp.263.693.172	Rp.197.406.200	Rp.900.000	Rp.461.999.372
Jepara Peduli	Rp.1.347.812.150	Rp.436.798.623	-	Rp.1.784.610.773
Total	Rp.3.839.969.275	Rp.1.555.228.723	Rp.900.000	Rp.5.396.097.998

(Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2022)

Berdasarkan telaah peneliti, pendistribusian dana zakat yang dilakukan ditahun 2022 kebanyakan dilakukan secara konsumtif dan kebutuhan mendesak. Hal itu terjadi dikarenakan bahwa tahun tersebut merupakan tahun awal wabah covid mereda. Dalam hal ini untuk kegiatan produktif dalam bidang ekonomi, belum terimplementasi dengan baik. Sehingga pada tahun 2022 BAZNAS mulai mengembangkannya dengan memberikan bantuan dana untuk usaha produktif. Pada tahun inilah BAZNAS menyesuaikan programnya, hingga pada akhir desember BAZNAS telah menyalurkan bantuan dana mencapai Rp.5.396.097.988 (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).⁶

⁶ Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2022

Tabel 4.3
Pendistribusian Dana Berdasarkan Program Tahun 2023

Program	Dana				Total
	Zakat	GBS	DSKL	Fidyah	
Jepara Sehat	Rp. 183.225.400	-	Rp. 21.326.500	-	Rp.204.551.900
Jepara Pintar	Rp. 421.884.100	Rp. 1.400.000	Rp. 550.622.250	-	Rp. 973.906.350
Jepara Makmur	Rp. 2.522.201.218	Rp. 578.495.250	Rp. 150.369.488	-	Rp. 3.251.065.956
Jepara Taqwa	Rp. 226.441.600	-	Rp.112.999.500	-	Rp. 339.441.100
Jepara Peduli	Rp. 1.739.021.632	Rp. 706.820.000	Rp. 171.000.000	Rp. 920.050	Rp. 2.617.741.682
Total	Rp. 5.092.773.948	Rp. 1.286.715.250	Rp. 1.006.223.738	Rp. 920.050	Rp. 7.386.632.989

(Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2023)

Berdasarkan telaah peneliti, pendistribusian dana zakat yang dilakukan ditahun 2023 kebanyakan dilakukan secara produktif, karena mengingat program BAZNAS Jepara yang digunakan untuk zakat produktif. Pada tahun 2023 BAZNAS mulai mengembangkannya dengan memberikan bantuan dana untuk usaha produktif. Pada tahun inilah BAZNAS menyesuaikan programnya, hingga pada akhir desember BAZNAS telah menyalurkan bantuan dana mencapai Rp. 7.386.632.989 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga pulud dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).⁷

Berdasarkan dua tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 bantuan dana zakat produktif mengalami peningkatan sehingga terdapat juga penambahan mustahiq setiap tahun nya , dan peningkatan dana zakat tersebut cukup banyak sehingga banyak juga mustahiq yang membutuhkan dapat terbantu.

Dana tersebut terhimpun atau terkumpul dari zakatnya para ASN/PNS di Kabupaten Jepara, dan juga para

⁷ Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2023

donatur tetap maupun tidak tetap serta para Masyarakat di Kabupaten Jepara. Penunaian zakat menjadi hal yang sangat diwajibkan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Terlebih dengan adanya berbagai program sebagai wujud BAZNAS, maka akan mempermudah pengalokasian yang tepat dan baik. Hal ini zakat akan menjadi sumber dana yang sangat potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki dan akan mengurangi kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Jepara. Disamping manfaatnya yang dapat menjadikan kemaslahatan bagi umat. Tentunya tidak terlepas dari tangan-tangan manusia yaitu amil dimana mereka ditugaskan untuk mengurus zakat, infak dan juga sedekah.

BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS secara konsumtif dan secara produktif. Pemberdayaan zakat secara konsumtif telah menjadi hal yang wajar bagi BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dikhususkan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin. Sehingga UPZ dapat merekomendasikan beberapa nama untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara dengan melengkapi beberapa syarat, seperti membuat proposal permohonan usaha, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kartu keluarga. Kemudian ada juga bantuan untuk santunan yatim piatu, biaya berobat, dan rumah robok.

Adapun ketentuan besaran pentasyarufan sosial (program) yaitu sebagai berikut:⁸

⁸ Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2024

Tabel 4.4
Besaran Pentasyarufan Sosial (Program) BAZNAS Kabupaten Jepara

No	Program	Interval Bantuan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1.	Jepara Sehat	500.000 s/d 1.000.000	1.000.000 s/d 1.500.000	1.500.000 s/d 2.000.000
2.	Jepara Makmur	2.500.000	2.500.000 s/d 5.000.000	5.000.000
3.	Jepara Peduli	750.000 s/d 1.000.000	1.000.000 s/d 1.500.000	1.500.000s/d 2.000.000
4.	Jepara Pintar	1.000.000	1.000.000 s/d 3.000.000	3.000.000
5.	Jepara Taqwa	200.000 s/d 350.000	350.000 s/d 500.000	500.000 s/d 1.500.000

(Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2024)

Berdasarkan ketentuan besaran biaya pentasyarufan sosial maka jumlah biaya maupun modal yang diterima tergantung pada asnaf atau golongan yang sangat membutuhkan dan juga berdasarkan pertimbangan setelah melihat kondisi lapangan data pemohon sudah disetujui oleh ketua BAZNAS Kabupaten Jepara maka pemohon dipanggil oleh petugas atau pegawai BAZNAS untuk penandatanganan perjanjian dan untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan kerja untuk para mustahiq yang ingin bekerja sesuai dengan kemampuan nya, pelatihan nya diantara lain yaitu usaha laundry binaan, menjahit, memasak, berbahasa asing, menyablon, pengelasan dan lainnya. Pelatihan yang dilakukan BAZNAS Jepara diharapkan mampu untuk membantu para mustahiq dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nya.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Pertumbuhan Ekonomi Mustahiq

Zakat adalah ibadah yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya dalam peningkatan pendapatan mustahiq, maka efektifitas zakat harus diukur oleh seberapa besar/banyak mustahiq yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui pemberian dana zakat. Indikator yang paling sederhana adalah dengan melihat dari seberapa banyak mustahiq yang dapat berkurang dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dimana zakat yang diberikan akan langsung habis dan kurang efektif, atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan sehingga lebih efektif untuk membantu merubah kehidupan mustahiq menjadi lebih baik.

Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik, sedangkan zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Jadi pendayagunaan zakat produktif adalah usaha mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik dalam mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu lama. Dengan hasil yang telah didapat dari zakat produktif diharapkan ada manfaat dari hasil tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap saat untuk jangka panjang sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahiq.

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya apabila pendapatan seseorang tinggi maka biasanya orang tersebut dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebaliknya apabila pendapatan seseorang tersebut rendah, maka orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat pendapatan seseorang juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, faktanya

menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat apabila pendapatan naik, dan sebaliknya jika pendapatan turun, maka konsumsi masyarakat juga akan menurun.

Dengan adanya bantuan pemberian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, beberapa mustahiq mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun tidak banyak. Namun para mustahiq sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan setiap harinya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terealisasi karena beberapa hal yaitu, peningkatan produk yang dijual oleh mustahiq, perbaikan sarana, perluasan usaha atau tempat usaha, dan peningkatan jumlah pelanggan.

Pemberian dana zakat produktif ini sudah mampu memberikan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq. Namun, keuntungan dalam usaha semua anggota tidak dapat diperkirakan karena jenis usaha dengan keuntungan harian berbeda setiap harinya tergantung ramai tidaknya dalam berjualan. Oleh sebab itu sulit untuk menyebutkan berapa persen keuntungan usaha setiap mustahiq. Sama halnya Ketika para mustahiq ditanya mengenai awal modal saat membuka usaha, karena semua sudah dijalankan cukup lama sehingga jumlah modal beberapa tahun yang lalu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah modal sekarang mengingat harga antara tahun-tahun lalu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Namun ada juga beberapa mustahiq yang tidak dapat mengelola zakat produktif tersebut dengan baik sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatannya di karenakan dana zakat produktif tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, atau digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis pada sejumlah mustahiq yang menerima zakat produktif yang berwujud modal usaha, hewan ternak, dan kebutuhan usaha lainnya mereka menuturkan bahwasannya dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka khususnya juga pertumbuhan ekonomi mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan mustahiq penerima bantuan zakat produktif:

Pertama ibu (PJ) mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, beliau memperoleh bantuan berupa alat penunjang usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu kompor mata seribu, perlengkapan masak, dan elektronik (blender). Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini atas rekomendasi dari desa, dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey, beliau menuturkan bahwasannya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu, karena dengan adanya bantuan tersebut menjadikan beliau memudahkan untuk mengelola usahanya. Beliau sangat senang dan berterimakasih kepada BAZNAS Kabupaten Jepara karena dengan adanya bantuan ini beliau dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya sehingga beliau dapat meningkatkan pendapatan nya.⁹

Wawancara yang kedua, berdasarkan informan (DE) terkait dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara beliau memperoleh bantuan modal usaha. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini atas rekomendasi dari desa, dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survey. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan tersebut sehingga dapat membantu usaha yang dijalani beliau yaitu laundry. Dan beliau juga sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan dan dapat mengembangkan usahanya.¹⁰

Mustahiq ketiga (MT) mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara beliau memperoleh bantuan berupa modal usaha, gerobak angkringan, terpal, dan kompor 2 tungku dan diharapkan

⁹ Informan (PJ) (Mustahiq Penerima Bantuan Peralatan Usaha), Wawancara oleh Peneliti, 5 Maret 2024

¹⁰ Informan (DE) (Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha), Wawancara oleh Peneliti, 7 Maret 2024

dapat mengembangkan lagi usahanya tersebut agar suatu saat dapat menduduki posisi sebagai muzakki.¹¹

Dengan adanya program bantuan dari BAZNAS Jepara beliau menyatakan bahwa :

“Saya merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS jepara, karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat mengembangkan usaha saya dan itu sangat menguntungkan usaha saya serta saya semakin semangat dalam menjalankan usaha saya, dan berkat bantuan ini pendapatan saya juga meningkat dan saya juga dapat menambah beberapa macam sate-sate an sehingga jualan saya semakin banyak macam nya”.

Selain itu penulis juga wawancara dengan bapak SB mengungkapkan: “Sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS pendapatan saya dari jualan bakso keliling di dekat rumah belum bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi setelah saya menerima modal dana usaha, saya berjualan bakso dengan menambah pelengkap bakso seperti macam macam mie dan pangsit. Alhamdulillah mba dengan usaha yang saya rintis ini dengan penambahan jumlah jualan, sekarang pendapatan saya meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya.”¹²

Jawaban yang sama juga dikatakan mustahiq lain, berikut kutipan wawancara dengan ibu JM: “Alhamdulillah banget mba setelah saya menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS saya bisa membuka usaha dan tidak bekerja di orang lagi. Dulu saya menjaga seblak jualan orang mba, sekarang saya jualan mie ayam. Saya merasa karena saya bisa membuat bumbu untuk mie ayam makanya saya membuat usaha ini. Pendapatan saya yang kemarin hanya bisa untuk makan saja, sekarang setelah saya merintis usaha ini pendapatan saya bertambah dan bisa membantu keuangan ibu saya.”¹³

¹¹ Informan (MT) (Mustahiq Penerima BANTUAN Modal Usaha dan Peralatan Usaha) , Wawancara oleh Peneliti, 5 Maret 2024

¹² Informan (SB) (Mustahiq Penerima Bantuan Modal Usaha), Wawancara oleh Peneliti, 8 Maret 2024

¹³ Informan (JM) (Penerima bantuan modal usaha), Wawancara Oleh Peneliti 8 Maret 2024

3. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif untuk Kesejahteraan Mustahiq

Zakat adalah ibadah yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq, maka efektifitas zakat harus diukur dengan seberapa besar/banyak mustahiq yang dapat meningkatkan kesejahteraan nya melalui pemberian dana zakat. Indikator yang paling sederhana adalah dengan melihat dari seberapa banyak mustahiq yang dapat berkurang dari tahun ke tahun, sehingga yang awalnya mustahiq lambat laun akan menjadi muzakki. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dimana zakat yang diberikan akan langsung habis dan kurang efektif, atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan sehingga lebih efektif untuk membantu merubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada orang yang berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan produktifitas mustahiq. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan merubah pertumbuhan ekonomi mustahiq zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan merubah ekonomi dan kesejahteraan mustahiq.

Hasil wawancara dengan narasumber BAZNAS Kabupaten Jepara bahwa mereka berharap dengan diberikannya bantuan berupa zakat produktif kepada para mustahiq agar bantuan tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha dalam usahanya dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya bisa mencukupi

kebutuhannya dan diharapkan suatu saat yang awalnya menjadi mustahik lalu menjadi muzakki.

Harapan Bapak (MD) bahwa memberikan bantuan zakat produktif kepada mustahiq itu sebuah budaya, sudah menjadi budaya ummat Islam saling memberi dan membantu pada mereka yang kurang mampu. Menurut beliau paling tidak mereka mendapatkan solusi untuk mencukupi kebutuhan nya, tapi kalau sejahtera secara materil itu belum bisa menjadi ukuran, karena antara mustahiq satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lainnya sehingga tidak dapat disama ratakan.¹⁴

Sedangkan menurut Bapak (MF) bantuan zakat produktif yang sudah diberikan pasti dapat dikelola oleh mustahiq dengan baik misalnya kambing yang telah dipelihara oleh mustahiq lambat laun akan berkembang dan menjadi banyak, dari hasil itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan gambaran bahwa mustahiq yang perekonomian sebelumnya itu sulit maka dengan berternak kambing selama kurang lebih enam bulan akan beranak, dan anaknya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli sembako dan kebutuhan pokok lainnya, begitu seterusnya yang akhirnya mustahiq menjadi lebih meningkat dalam kesejahteraannya. Dengan kesejahteraan yang tumbuh tentunya perekonomiannya pun berubah, yang mulanya seorang miskin dan tidak mampu, kemudian menjadi berkecukupan, tidak dipungkiri yang dulunya seorang mustahiq kemudian lambat laun bisa menjadi seorang muzakki. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak (MF) :

“Gambaran ya kalau dia asalnya setiap hari ekonominya susah, kalau sudah enam bulan kambing pasti sudah ada anaknya, dan anaknya kan bisa dijual untuk beli beras dan lain sebagainya seperti sembako, kemudian harapannya ya dulu mereka itu mustahiq, dan lama-

¹⁴ Narasumber MD selaku Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 14.10 WIB.

kelamaan dia bisa menjadi muzakki bisa memberikan zakat tidak menerima zakat terus, dan itu yang diharapkan”.¹⁵

Untuk mengetahui zakat produktif terhadap pertumbuhan kesejahteraan mustahiq, digunakan teknik observasi dengan cara mencatat data-data mustahiq yang telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Jepara, melihat kondisi para mustahiq setelah mendapatkan bantuan zakat, dan melakukan wawancara pada mustahiq. Dari data mustahiq yang telah menerima zakat produktif berupa modal usaha, kambing dan peralatan usaha telah diwawancarai beberapa orang dari mustahiq tersebut, dan hasilnya ada pertumbuhan kesejahteraan.

Hasil wawancara kepada mustahiq, para mustahiq mengutarakan pengakuannya, mereka telah merasakan dari hasil zakat produktif yang diterimanya. Ungkapan bapak (SM) Kembang mustahiq penerima bantuan kambing menuturkan bahwa¹⁶:

“ Saya sangat senang bantuan kambing yang saya terima, dan saya akan memelihara dengan baik dan apabila sudah beranak satu atau dua kali saya dapat menjualnya dan saya merasa ada perubahan ekonomi, yang dulunya ekonomi tidak karuan setelah diberikannya kambing saya merasaa ada perubahan, saya merasa senang dan bahagia, dan harapan saya kambing ini cepat untuk beranak dan saya dapat merawatnya dengan baik.”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada seluruh mustahiq program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jepara didapatkan beberapa pokok penting dalam pelaksanaan program ini. Para mustahiq perlu lebih banyak melakukan observasi tentang jenis usaha apa yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar yang diperlukan sehingga bisa lebih siap dalam menjalankan usahanya. Kurangnya Sumber daya manusia dalam BAZNAS Jepara membuat sedikit kesulitan dalam melakukan pembinaan ataupun kontrol terhadap

¹⁵ Narasumber (MF), selaku Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Informan (SM), Penerima zakat produktif kambing, Wawancara oleh peneliti 7 Maret 2024

usaha yang dilakukan oleh seluruh mustahiq sehingga membuat adanya senjang mengenai pembinaan dan kontrol yang lebih serius pada program tertentu. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Setiap program pendayagunaan zakat produktif ini tentunya memberikan hasil berupa pertumbuhan ekonomi pada mustahiq, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Dari seluruh program ini, bantu perlengkapan usaha produktif dan pemberian kambing merupakan program yang memberikan hasil peningkatan pendapatan yang paling signifikan karena para mustahiq yang mendapatkan bantuan berupa kambing biasanya mereka sebelumnya telah terbiasa dengan merawat kambing begitupun dengan para mustahiq yang mendapat bantuan berupa perlengkapan usaha kaarena mereka sebelumnya telah menjalankan usaha tersebut dan setelah mereka mendapatkan bantuan berupa perlengkapan mereka mengaku semakin semangat dan cukup membantu usaha yang sedang dijalankan nya.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Yang Telah Disalurkan Kepada Mustahiq di Kabupaten Jepara

Zakat Produktif merupakan pemberian harta yang dapat dipakai secara berkelanjutan atau terus menerus dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq tetapi tidak untuk dihabiskan dalam satu waktu melainkan dikembangkan sehingga dapat membantu ekonomi mustahiq maupun menolong usaha yang sedang dijalani mereka. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan lewat perilaku bisnis, karena diharapkan zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat mempertinggi taraf ekonomi mustahiq.

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq yang berwujud modal untuk menjalankan

aktivitas ekonomi yang berwujud usaha. Di BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya dana ZIS saja namun ada dana DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaannya terdapat lima program yaitu Jepara sehat, Jepara makmur, Jepara pintar, Jepara peduli, dan Jepara taqwa. Penyaluran zakat harus berdasarkan hasil rapat atau musyawarah pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara. Disesuaikan dengan apa yang menjadi sasaran pendistribusian dana yang akan disalurkan. Seseorang tidak bisa dengan mudah menjadi mustahiq karena ada kriteria yang ditentukan untuk menjadi mustahiq.

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki ketentuan dalam menentukan seseorang menjadi mustahiq adalah sebagai berikut : a). Seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, b). Seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang memadai, c). Seseorang tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya. Sesuai dengan ketentuan diatas pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara juga diwajibkan melakukan survei langsung ke rumah mustahiq yang sudah didata kemudian akan dicocokkan datanya apakah sesuai atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran zakat, infak, dan sedekah betul-betul tepat sasaran. Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara mengutamakan golongan masyarakat yang paling membutuhkan seperti fakir miskin, panti sosial, anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, masyarakat yang kurang gizi atau sakit-sakitan dan korban bencana alam. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Jepara membagi menjadi 5 program untuk penyaluran zakat tersebut yaitu:

Jepara Sehat adalah program BAZNAS Jepara dalam bidang kesehatan. Program ini dilakukan untuk melayani para Masyarakat yang kurang mampu untuk membantu dalam biaya pengobatan atau alat-alat penunjang kesehatan seperti kursi roda atau yang lainnya sehingga mereka dapat hidup sehat. Program ini diprioritaskan khususnya untuk para lansia yang kesulitan dalam berobat, biasanya bantuan yang diberikan nanti akan langsung diserahkan kerumah masing-masing mustahiq. Bantuan yang diberikan yaitu ambulance gratis, operasi katarak

gratis, bantuan kesehatan bagi mustahiq kurang mampu ataupun dengan melakukan pengadaan obat-obatan

Jepara Makmur merupakan program BAZNAS Jepara yang ditujukan untuk bidang ekonomi, program ini merupakan program unggulan BAZNAS Jepara dan diharapkan mampu untuk membantu perekonomian para mustahiq. Program ini diwujudkan dalam pemberian modal kerja bagi para mustahiq dengan harapan mustahiq yang awalnya tidak memiliki pekerjaan dengan diberikan modal usaha dapat memulai usaha. Selain itu bentuk bantuan produktif yang diberikan dalam bidang ekonomi yaitu berupa pelatihan dan penambahan modal, serta memberikan bantuan berwujud bahan ternak yang diharapkan mustahiq dapat merawatnya dengan baik dan ternak tersebut bertambah. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan kerja untuk para mustahiq yang ingin bekerja sesuai dengan kemampuan nya, pelatihan nya diantara lain yaitu usaha laundry binaan, menjahit, memasak, berbahasa asing, menyablon, pengelasan dan lainnya. Program ini dapat dikatakan bantuan produktif karena mustahiq yang menerima bantuan ini diharapkan mampu mengelola dengan baik dan dalam jangka waktu panjang. Program jepara makmur tentunya berbeda dari program lainnya karena bantuan antara mustahiq satu dengan lainnya berbeda menyesuaikan apa yang dibutuhkan.

Jepara Pintar dapat diartikan sebagai bantuan di bidang Pendidikan. Dengan melihat data BPS Kabupaten Jepara maka BAZNAS merealisasikan program jepara pintar melalui beasiswa untuk membantu para siswa yang terancam putus sekolah, bantuan kepada hafidz Al-Quran, beasiswa di berbagai kampus, bantuan untuk para santri atau pelatihan da'I gratis kepada mustahiq.

Jepara Peduli merupakan program pelayanan sosial Masyarakat, pada program ini BAZNAS Jepara memberikan bantuan kepada Masyarakat yang tertimpa musibah, sehingga program ini mempunyai sebuah komitmen kemanusiaan yang tanggap bila terjadi sebuah bencana atau peristiwa yang menimpa masyarakat. Misalnya: bantuan penyandang disabilitas, bantuan bencana alam, bantuan rumah roboh, bantuan gharimin, bantuan

insidentil mustahik, bantuan muallaf dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan, ataupun layanan antar jenazah.

Jepara Taqwa merupakan program yang dilakukan oleh BAZNAS untuk membangun akidah dan akhlak. Program ini memberikan bantuan terhadap guru agama yang mengajar di MI/MTS/MA serta diberikan kepada ustad atau ustadzah yang mengajar. Kegiatan bantuan ini berupa bantuan sarana peribadatan seperti renovasi masjid, mushola, madrasah, atau TPQ, Bantuan buku dan kitab, dan bantuan operasional ustad maupun ustadzah.

Peneliti dapat mengkaji atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dari segi operasional BAZNAS Kabupaten Jepara sudah menjalankan tugas-tugasnya. BAZNAS selaku amil zakat sudah mengelola zakat sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan zakat tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat bisa dipakai untuk usaha produktif dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Atas dasar perolehan wawancara dengan mustahiq, zakat produktif yang diserahkan menunjukkan dana bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Adanya zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara cukup memberi dampak terhadap mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

Penelitian ini sesuai dengan (SNF) pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahiq studi kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung dengan hasil penelitian Program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZ DPU-DT menjadi suatu solusi dalam permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat dimana program pendayagunaan yang diberikan kepada mustahiq ada empat produk yaitu, Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat), Usaha Ternak

Mandiri (UTM), Usaha Tani Mandiri (UTAMA), Gerobak Barokah.

Namun dalam peranannya, BAZNAS Jepara belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia, yang menyebabkan kurang maksimalnya peran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara karena pengawasan usaha hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara untuk Pertumbuhan Ekonomi Mustahiq

Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara sangat membantu para mustahiq. Dengan adanya bantuan pemberian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, beberapa mustahiq mengalami peningkatan pendapatan usaha meskipun tidak banyak. Namun para mustahiq sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan setiap harinya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terealisasi karena beberapa hal yaitu, peningkatan produk yang dijual oleh mustahiq, perluasan usaha atau tempat usaha, pertambahan jumlah ternak dan peningkatan jumlah pelanggan. Pemberian dana zakat produktif ini sudah mampu memberikan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mustahiq, mereka telah mengalami pertumbuhan ekonomi setelah mendapatkan bantuan berupa modal usaha atau perlengkapan usaha dari BAZNAS Jepara. Salah satunya yaitu Ibu (MT) penjual nasi kucing angkringan, setelah mendapatkan bantuan (MT) dapat menambah jumlah produk jualan nya, selain itu ia juga dapat merenovasi gerobak angkringan miliknya. Dan beliau juga mengakui bahwa awal berjualan hanya dapat menjual beberapa macam tusuk sate-sate an dan sekarang semakin bertambah.¹⁷

¹⁷ Informan (MT), Penerima bantuan zakat produktif, wawancara peneliti 8 Maret 2024

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa mustahiq penerima bantuan zakat produktif ternak. Ternak yang diberikan oleh BAZNAS Jepara adalah kambing. Mustahiq penerima kambing biasanya telah memiliki kambing sebelumnya atau kebanyakan mereka buruh ternak kambing milik seseorang. Biasanya mustahiq yang menerima bantuan ternak akan merawatnya sampai beranak lalu jika sudah beranak mustahiq melanjutkan merawat anak dan induknya atau menjual dari salah satu anak nya. Setelah mendapat zakat produktif kambing perekonomian mustahiq mengalami perubahan, perubahan ekonomi dan keberadaan mustahiq tidak semata didapat dari hasil berternak kambing saja, tapi pendapatan-pendapatan lain pun menjadi pengaruh perubahan ekonomi sebagaimana hasil wawancara dengan mustahiq. Namun faktor yang paling dominan menjadikan perubahan ekonomi dan peningkatan pendapatan adalah hasil dari berternak kambing, karena pendapatan-pendapatan lain habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hasil kambing selain membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masih bisa disisakan untuk kebutuhan yang akan datang bahkan untuk ditabung.

Berikut adalah daftar mustahiq penerima bantuan zakat produktif ternak berupa kambing¹⁸ :

Tabel 4.5

Mustahiq	Bantuan Ternak	Sebelum Menerima Bantuan Ternak	Sesudah Menerima Bantuan Ternak	
			Induk	Anak
SM	1 Kambing	2 Kambing	2 induk	4 anak
TS	1 Kambing	1 Kambing	1 induk	2 anak
PW	1 Kambing	3 Kambing	3 induk	4 anak
SZ	1 Kambing	1 Kambing	1 induk	3 anak

¹⁸ Data Hasil Wawancara Mustahiq Tahun 2024

SM	1 Kambing	1 Kambing	1 induk	1 anak
MS	1 Kambing	4 Kambing	4 induk	7 anak
SF	1 Kambing	1 Kambing	1 induk	2 anak

(Sumber : Data Primer Diolah ,hasil wawancara dengan mustahiq Tahun 2024)

Peneliti dapat mengkaji atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan dan melakukan wawancara kepada beberapa mustahiq dan melakukan observasi bahwa banyak dari mustahiq yang mengatakan bahwa bantuan zakat produktif yang diterima mengalami pertumbuhan ekonomi para mustahiq walaupun peningkatan tidak langsung drastis tetapi mereka mengakui bahwa peningkatan itu benar adanya setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jepara.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Kesejahteraan Mustahiq

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada orang yang berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas mustahik. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mustahiq. Dalam Pendayagunaan zakat produktif ini BAZNAS Jepara benar-benar harus memperhatikan mustahiq yang layak diberikan bantuan agar kesejahteraan para mustahiq tersebut dapat diwujudkan. Dalam memilih

calon mustahiq pihak BAZNAS Jepara juga melakukan beberapa syarat dan survey ke rumah mustahiq.

Berlandaskan data hasil wawancara penulis yang didapatkan dari lapangan, bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara sangat membantu para mustahiq dalam mengembangkan serta mempertahankan usahanya agar bisa berkembang lagi sehingga munculnya suatu peningkatan kesejahteraan. Bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para mustahiq yaitu berupa modal usaha atau peralatan untuk keperluan usaha. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahiq jadi lebih semangat dalam melakukan usahanya dan mengembangkan usaha nya. Adapun dari hasil wawancara dengan salah satu mustahiq, beliau mengaku bahwa adanya perbedaan kesejahteraan yang beliau rasakan, dan beliau merasa setelah mendapatkan bantuan kesejahteraan mengalami perubahan serta usaha nya dapat lebih berkembang lagi.

Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap pertumbuhan kesejahteraan mustahiq, digunakan teknik observasi dengan cara mencatat data-data mustahiq yang telah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Jepara lalu melihat kondisi para mustahiq setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, dan melakukan wawancara kepada mustahiq. Dari beberapa mustahiq yang telah menerima zakat produktif hasilnya adalah terjadinya pertumbuhan kesejahteraan.

Hasil wawancara kepada beberapa mustahiq, bahwa mustahiq mengutarakan pengakuannya, mereka telah merasakan dari hasil zakat produktif tersebut memberikan dampak pertumbuhan kesejahteraan. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ibu (TN) Alamat Desa Mangunan RT 02/01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara¹⁹. Beliau mendapatkan bantuan pembugaran rumah, sebelumnya rumah yang dihuni sudah tidak layak untuk dihuni dan saat musim penghujan pun banyak atap yang bocor sehingga

¹⁹ Informan (TN), Penerima bantuan zakat produktif, wawancara peneliti 8 Maret 2024

(TN) dan keluarga tidak nyaman. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jepara berupa pembugaran rumah maka kesejahteraan hidup (TN) mengalami peningkatan karena (TN) dan keluarga dapat hidup dengan nyaman tanpa takut kehujanan saat musim penghujan.

Dari hasil wawancara tersebut dan terjadinya perubahan kesejahteraan. Rumah sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jepara (gambar 4.3). Rumah setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jepara (gambar 4.4).



Gambar 4.3 Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan



Gambar 4.4 Rumah Setelah Mendapatkan Bantuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, mustahiq telah mengalami pertumbuhan kesejahteraan. Dibuktikan dengan rumah yang lebih layak, yang awalnya genteng pada rumah tersebut banyak yang bocor sekarang sudah jauh lebih baik dan sudah diganti dengan yang baru, semula dinding berupa kayu yang sudah lapuk sekarang sudah diperbaiki dengan tembok dari batu bata yang jauh lebih baik. Berkat bantuan dari BAZNAS Jepara melalui program Jepara Makmur kesejahteraan mustahiq mengalami perubahan. Dengan adanya pembugaran rumah ini maka perubahan dan perbaikan dapat dilakukan sehingga mustahiq dapat hidup dengan layak dan nyaman. Mustahiq yang semula hidupnya tidak sejahtera akhirnya setelah mendapatkan bantuan tersebut mengalami pertumbuhan kesejahteraan pada hidupnya.

Selain itu faktor, yang mempengaruhi kesejahteraan mustahiq yaitu pendapatan yang dimiliki oleh mustahiq, apakah meningkat atau tidak setelah menerima bantuan

zakat produktif dari BAZNAS Jepara. Hasil wawancara dengan beberapa mustahiq penerima bantuan zakat produktif terjadi perubahan pendapatan sebelum menerima bantuan dana zakat produktif dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif dapat dilihat ditabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

No	Nama	Pendapatan sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif. (Perbulan)	Pendapatan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif (Perbulan)	Usaha yang dilakukan
1.	PJ	Rp. 1.200.000 – Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000	Penjual Kue
2.	DE	Rp. 800.000 – Rp.1.200.000	Rp. 1.500.000 – Rp.2.500.000	Laundry
3.	MT	Rp. 1.000.000 – Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000 – Rp. 2.000.000	Angkringan
4.	SB	RP. 1.200.000 – Rp. 1.700.000	Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000	Bakso Keliling
5.	JM	Rp. 800.000 – RP. 1.000.000	Rp. 1.300.000 – Rp. 1.700.000	Mie Ayam

Dari data di atas, menunjukkan kondisi mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif berbentuk modal usaha mempunyai pendapatan/kondisi ekonominya membaik. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas barang dagangan karena terdapat penambahan modal, usaha baru dengan ketekunan baru karena modal usaha baru dan ada juga yang sebelum menerima bantuan dana modal usaha belum memiliki pekerjaan sendiri. Hal ini menunjukkan pendapatan mustahiq mengalami perubahan dan kondisi ekonominya membaik. Jadi dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada mustahiq bisa dikatakan berperan dalam perubahan kesejahteraan mustahiq.